



KORUPSI



ADRIAN SUWANTO / RADAR BALI

JADI PESAKITAN : Putu Sentana kemarin saat dilimpahkan ke Kejari Denpasar atas dugaan korupsi dana desa Rp 1 miliar.

Perbikel Baha Dijebloskan ke Penjara

DENPASAR - I Putu Sentana, 57, kepala Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Badung, akhirnya dijebloskan ke Lapas Kerobokan, kemarin (3/9) oleh jaksa Kejari Denpasar. Tersangka kasus korupsi dana desa Rp 1 miliar lebih itu ditahan di Lapas Kerobokan selama 20 hari ke depan.

Saat dilimpahkan ke kejaksaan, Sentana yang memakai baju batik biru motif daun-daun itu tampak rileks. Sesekali dia memainkan telepon selulernya.

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) dan Humas Kejari Denpasar I Made Agus Sas-trawan, membeberkan bahwa saat disidik dia sebelumnya tidak ditahan. Namun, ketika tersangka dilimpahkan ke kejaksaan langsung ditahan untuk memudahkan pelimpahan ke pengadilan ■

► Baca **Perbikel...** Hal 11

Edisi : Selasa, 4 Sept 20 18

Hal : 1



Buku Tabungan Dibawa Sendiri

■ PERBEKEL...

Sambungan dari hal 1

"Rencananya sebelum 20 hari masa penahanan ini akan kami limpahkan ke pengadilan (tipikor) untuk menjalani sidang," ujar Agus kepada awak media, kemarin.

Kejari Denpasar sendiri sudah menunjuk jaksa. Antara lain Putu Gede Suryawan, Era, dan Agus Adnyana. Untuk dakwaan yang disangkakan pada kepala desa dua periode itu, Agus mengatakan tersangka didakwa dua dakwaan alternatif undang-undang tentang tindak pidana korupsi.

Sentana diduga melakukan perbuatan melawan hukum, yakni menggunakan dana desa anggaran 2015-2016. "Untuk pasal, tersangka disangkakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor," jelasnya.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan, setiap orang

yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang bersangkutan bisa dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun, dan maksimal 20 tahun, dan denda paling sedikit 200 juta rupiah, dan paling banyak 1 miliar rupiah.


Sementara Pasal 3 menyebutkan, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara. Atau, perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20

tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.

Untuk diketahui, Sentana menyorupsi dana pengelolaan APB-Des 2016-2017. Akibat perbuatan tersangka, negara dirugikan sebesar Rp 1.006.633.856.95.

Modus yang dipraktikkan yaitu membuat rekening di BPD Bali atas inisiatif sendiri mengatasnamakan Desa Baha untuk penampungan dana APBDes. Buku tabungan yang seharusnya menjadi kewenangan bendahara justru dibawa tersangka.

Dalam kasus itu terungkap, tersangka berkali-kali menarik uang dipakai untuk keperluan sehari-hari. Antara lain membeli barang dan juga berobat sakit jantung. Tercatat, pengambilan uang ada yang Rp 200 juta hingga Rp 300 juta. Penggunaan dana untuk kepentingan pribadi tersangka tersebut dicatatkan sebagai SILPA fiktif. (san/pit)



Kejari Panggil Dewan dan Pejabat Pemkab

● Perdalam Kasus Dugaan Korupsi Proyek Biogas Nusa Penida

SEMARAPURA, TRIBUN BALI - Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung melakukan pendalaman kasus dugaan korupsi proyek biogas di Nusa Penida. Kejari kembali melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pihak terkait. Satu di antaranya adalah anggota DPRD Klungkung dari fraksi Golkar, I Gede Gita Gunawan.

Kasi Pidana Khusus (Pid-sus) Kejari Klungkung, I Kadek Wira Atmaja mengungkapkan pemanggilan Gita Gunawan untuk dimintai keterangan dilakukan, Jumat (21/8) lalu. Gita dipanggil untuk menjelaskan posisinya di CV BR yang ikut sebagai pelaksana proyek biogas tersebut.

Selain Gita Gunawan, Kejari Klungkung juga kembali memanggil Ketua Pokja I Ketut Wiryana Santosa dan sekretaris Pokja I Ketut Susila Astika, Senin (16/8). "Sementara kami masih pendalaman. Ada beberapa pihak yang perlu dipanggil sebelum menetapkan tersangka," ujar Kadek Wira Atmaja, Senin (3/9).

Hari ini atau Selasa (4/9), Kejari Klungkung rencananya akan meminta



TRIBUN BALI/EKA MITA SUPUTRA

KEJARI - Kasi Pidana Khusus Kejari Klungkung, I Kadek Wira Atmaja saat memberikan penjelasan dugaan korupsi kasus biogas, Senin (3/9)

nanya akan meminta keterangan Kepala BPBD Klungkung, I Putu Widiada atas kapasitasnya sebagai mantan Kepala Badan Perencanaan Desa. "Rencananya kami mintai keterangan lagi. Setelah cukup keterangan dan barang bukti, baru kami lakukan gelar perkara," jelasnya.

Sementara I Gede Gita Gunawan saat dikonfirmasi menjelaskan, ia dimintai keterangan seputar posisinya di CV BR. "Istri saya sebagai direktis di perusahaan

itu, sementara saya selaku perseroan komanditer," jawabnya.

Ia mengaku siap dimintai keterangan oleh pihak Kejaksaan terkait kasus biogas di Nusa Penida tersebut. "Sebenarnya yang sebagai pelaksana proyek biogas di Nusa Penida itu perusahaan dari Karangasem," ungkapnya.

Kasus ini berawal dari temuan tahunan BPK. Temuan tersebut menyatakan ada proyek tidak termanfaatkan di Kecamatan Nusa Penida.

Setelah didalami, proyek tersebut merupakan pemasangan biogas senilai Rp 890 juta yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian ESDM dan dana pendamping dari Pemkab Klungkung sebesar 10 persen. Proyek tersebut leading sektornya di Badan Pemerintahan Masyarakat, Pemerintahan Desa, dan KB.

Proyek biogas ini dikerjakan tahun 2014 dengan sasaran tiga desa yakni Desa Kutampi Kaler, Desa Kelumpu, dan Desa Sakti. Pemasangan biogas itu ditarget 40 unit, tersebar ditiga desa-desa tersebut. Namun yang terpasang 38 unit dan parahnya proyek biogas ini setelah dicek ternyata sama sekali tidak termanfaatkan. Padahal per satu unitnya, proyek tersebut bernilai Rp 22 juta.

Pihak kejaksaan melihat ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya proyek sehingga proyek itu sama sekali tidak termanfaatkan. Kerugian negara dari proyek biogas di Nusa Penida mencapai Rp 729.912.654. (mit)